



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 90/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020**

- Pemohon** : Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula
- Jenis Perkara** : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-2] dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 199 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3 = bukti PT-3].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (objectum litis) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-57].

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-57]. Dengan demikian dalam konteks permohonan a quo tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan Senin, tanggal 21 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (offline) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, Nomor Urut 1. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula adalah 105.739 (seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah 200 paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula; Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 52.623 \text{ suara (total suara sah)} = 1.052 \text{ suara}$.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 17.691 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.119 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (20.119 suara – 17.691 suara) = 2.428 suara (4,61%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon dijawab Mahkamah sebagai berikut:

1. Terdapat jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan dalam Formulir C1 Hasil Salinan KWK. Permasalahan ini selanjutnya juga didalilkan Pemohon bahwa terjadi penambahan suara pada Form Model D. Hasil Kabupaten KWK. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-4 sampai dengan bukti P-23; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-21; bukti T-7 sampai dengan bukti T-24, bukti T-33, bukti T-35, bukti T-37, bukti T.38, bukti P-43 dan bukti T-45; bukti PT-6 sampai dengan PT-22; bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-36, bukti PK-54] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati bahwa benar telah terjadi selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, namun atas hal tersebut telah dilakukan upaya perbaikan di tingkat TPS dan PPK dengan membuka Formulir C-Hasil-KWK pada kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara serta disaksikan oleh para Saksi Pasangan Calon dan Panwascam. Menurut keterangan Termohon, selisih demikian terjadi karena ada kesalahan input pada data Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH). Penghitungan kembali telah dilakukan dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan ditandatangani. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa terhadap persoalan a quo telah dilaporkan kepada Bawaslu dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang, untuk selanjutnya kesalahan yang terjadi diperbaiki; Bahwa terhadap penghitungan selisih selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara di TPS 2 Desa Kaporo dan TPS 5 Desa Falabisahaya, sebagaimana jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu Kepulauan Sula, bahwa penghitungan telah berkali-kali dilakukan untuk mencari selisih tersebut namun tetap terdapat selisih 3 orang pemilih (2 orang di TPS 5 Falabisahaya 1 orang di TPS 2 Kaporo) atas hal

tersebut, perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Pleno Kabupaten juga diperbaiki dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [vide bukti T-22, bukti T-33, T-37, T.38 dan T-45]. Menurut Mahkamah, persoalan selisih penggunaan surat suara dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah di beberapa TPS yang Pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kepulauan Sula dan ditindaklanjuti oleh Termohon. Sehingga pada penghitungan tahapan selanjutnya tidak ada lagi rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan ulang, karena kekeliruan telah dianggap sudah diperbaiki; [3.9.2] Bahwa terjadi mobilisasi pemilih di berbagai TPS dengan memanfaatkan Formulir DPTb. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-7; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-7; bukti T-10, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-40, dan bukti T-41, bukti T-42; bukti PT-23 sampai dengan PT- 202 26; bukti PK-37 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana jawaban Termohon bahwa pada faktanya pemilih yang masuk dalam formulir DPTb adalah benar-benar orang yang datang di TPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP masing-masing yang merupakan warga dan beralamat setempat. Selain itu menurut Bawaslu Kepulauan Sula tidak terdapat laporan maupun temuan terhadap dalil a quo. Formulir C-Hasil KWK di TPS yang didalilkan juga para saksi Pemohon bertandatangan. Bahkan, di TPS 2 Desa Waibau ternyata perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lainnya. Apalagi di TPS dimaksud, saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara [vide bukti T-10 dan bukti T-25];

2. Terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di TPS 8 Fogi Kecamatan Sanana. Untuk membuktikan dalil permohonan a quo Pemohon mengajukan bukti P-10 dan bukti P-78; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-10 dan bukti P-78; bukti T-13, bukti PT-10, bukti PT27; bukti PK-11, bukti PK-40] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati fakta bahwa persoalan a quo telah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 16/LP/PB/Kab/32.08/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Kajian Awal atas laporannya dan telah menyampaikan kepada

pelapor untuk melengkapi alat bukti, akan tetapi pelapor tidak melengkapinya, sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil [vide bukti PK-40]. Selain itu dari Formulir Model C.HasilKWK yang dilampirkan para pihak sebagai bukti ternyata ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;

3. Terjadi penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih fiktif). Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-25; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-25, bukti T-30; bukti PK-42, bukti PK43, bukti PK-44, dan bukti PK-45] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, 203 Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil a quo terkait pula dengan dalil Pemohon mengenai adanya Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula Nomor 599/K.Bawaslu-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang tidak dijalankan oleh Termohon. Rekomendasi dimaksud merupakan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah, karena adanya temuan Bawaslu Kepulauan Sula terkait penggunaan hak pilih disabilitas yang diwakilkan oleh orang lain; Bahwa terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu sudah seharusnya Termohon menindaklanjuti, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. Untuk itu Mahkamah akan menilai mengenai tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula oleh Termohon a quo:
 - Pada tanggal 9 Desember 2020 Pengawas TPS membuat Laporan hasil Pengawasan Pemilu dengan membuat Formulir Model A, yang pada pokoknya berisi temuan pelanggaran di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah [vide bukti PK-43];
 - Selanjutnya hasil temuan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kepulauan Sula dengan membuat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, bertanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pidana Pasal 178C ayat (2) UU 10/2016 di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah, yaitu terdapat warga yang menggunakan identitas pemilih penyandang disabilitas dan orang sakit yang berhalangan hadir, di TPS berdasarkan arahan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan Rekomendasi Nomor 597/K597/K.BAWASLUKS/PM.05.02/XII/2020 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli, TPS 1 Desa Waitullia Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula [vide bukti PK-44]. Dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan tersebut Termohon diminta melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang disebutkan di atas;
- Mahkamah menemukan Rekomendasi serupa pada bukti P-25 yang diajukan oleh Pemohon namun dengan nomor yang berbeda yaitu Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula Nomor 599/K.Bawaslu-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagai rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Termohon, dan sebagaimana jawaban tertulis Termohon;
- Berdasarkan jawaban tertulis Termohon dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, Termohon baru menerima Surat rekomendasi dimaksud pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 09.53 WIT;
- Termohon melaksanakan Rapat Pleno tertanggal 16 Desember 2020 dan memutuskan “Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 18/2020; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2020 telah mengatur bahwa, “hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara”. Hari Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga 2 hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal 11 Desember 2020. Sedangkan Pasal 60 ayat (6) PKPU 18/2020 menentukan bahwa “KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara”, sehingga 4 hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal 13 Desember 2020. Ketentuan tersebut diatur untuk memberikan kepastian hukum pada hasil penghitungan suara yang akan diteruskan pada tingkatan penghitungan berikutnya, karenanya waktu bagi Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi dibatasi; Bahwa rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan 4 hari setelah hari pemungutan suara telah menyalahi ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2020, oleh 205 karenanya menurut Mahkamah yang dilakukan Termohon dengan tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sudah tepat. Karena jika dilaksanakan maka Termohon pun akan melanggar Pasal 60 ayat (6)

PKPU 18/2020. Lebih dari itu rekomendasi yang melewati waktu demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam sebuah proses pemilihan; Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS di Kecamatan Mangoli Tengah, sebagaimana didalilkan Pemohon mungkin akan merugikan perolehan suara Pemohon, namun menurut Mahkamah bukan hanya Pemohon yang dirugikan, tetapi juga pasangan calon lain. Karena jika benar pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu tersebut terjadi, tidak dapat diketahui pemilih yang tidak berhak tersebut memilih pasangan calon yang mana;

4. Terjadi pengisian formulir Model C Hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih, Formulir Model C.Hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang di tip-ex; Formulir Model C.Hasil-KWK tidak dicatat dalam Formulir Model C kejadian khusus; Lembaran Formulir Model C.Hasil-KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel. ketidaksesuaian antara nama nama pada Formulir Model C daftar hadir pemilih KWK, formulir C DPTb dan formulir model C DPPh; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tidak jelas locus yang dipermasalahkan di mana. Sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa apakah dalil demikian benar terjadi, demikian juga Termohon, dan Pihak Terkait menjadi kesulitan untuk menjawab. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan laporan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan a quo;
5. Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terdapat pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-78 sampai dengan bukti P-80; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti 206 yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-78 sampai dengan bukti P-80; bukti T27, bukti T-28; bukti PT-31; dan bukti PK-51], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan formulir keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon hanya mengajukan bukti video wawancara dengan salah seorang Pengawas TPS yang menjelaskan bahwa menggunakan Kartu Keluarga untuk memilih tidak dibenarkan. Video lainnya memperlihatkan seorang anak membantu orang tua untuk memilih, dan tidak memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal ini yang Pemohon maksud sebagai adanya pemilih memilih lebih dari sekali. Selain itu, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat selama pleno dilaksanakan Pemohon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang

sama atau TPS yang berbeda, bahkan di TPS 02 Desa Kabau Pantai yang Pemohon dalilkan, Pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lain;

6. Termohon telah mengabaikan beberapa rekomendasi dari Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-73 sampai dengan bukti P-77; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-73 sampai dengan bukti P-77; bukti T23, bukti T-24, bukti T-31, bukti T-33, bukti T-38, PK-2 sampai dengan bukti PK-50] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati fakta bahwa semua rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kepulauan Sula telah ditindaklanjuti oleh Termohon, kecuali Rekomendasi Nomor 597/K597/K.BAWASLUKS/PM.05.02/XII/2020 yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.9.4] di atas; [3.9.8] Bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon karena tidak dapat melampirkan Bukti Surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah. Untuk membuktikan dalil a quo Pemohon mengajukan bukti P-24; Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, 207 Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-24; bukti T-39; PT-29 dan bukti PT-30; bukti PK-52] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Fifian Ade Ningsih Mus, SE telah mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara, pada bulan Agustus 2020 [vide bukti T-39]. Atas Pegajuan Pengunduran diri tersebut Bupati Pulau Taliabu telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020 tanggal 22 September 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Fifian Ade Ningsih Mus, S.H. dengan NIP. 198409082008042005 [vide bukti P- 24 = bukti T-39 = bukti PT-29], dan keputusan tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat pencalonan di KPU Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-39 = bukti PT-30]. Selain itu dari laporan Bawaslu, tidak ada Rekomendasi BAWASLU tertanggal 13 November 2020 menyangkut permasalahan persyaratan pencalonan sebagaimana dalil Pemohon
7. Mahkamah mendapati bahwa di beberapa TPS yang Pemohon dalilkan justru perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pasangan Calon lainnya [vide bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-20, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-34, bukti P-38, bukti P-40, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P45, bukti P-46, bukti P-47, bukti P-49, bukti P-51, bukti P-55, bukti P-

60, bukti P-64, bukti P-65, bukti P-66, bukti P-68, bukti P-71]; [3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon 208 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.